



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA  
NOMOR: 04/HK.03.2/5313 /2022

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN  
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Semester II tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;
- d. bahwa untuk penyusunan Laporan Keuangan diperlukan adanya koordinasi intensif lintas Biro/Inspektorat Wilayah/Kepala Pusat di lingkungan Setjen KPU;
- e. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;
- f. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf e perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
  8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
  11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
  12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/ Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memerhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-076.01.2.658393/2022 tanggal 11 November 2021.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK).

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

- a. Menyusun SK Tim Penyusun dan Tim Penilai ;
- b. Menyusun Pengujian Pengendalian Intern Tingkat Entitas sesuai Tabel B.1 ;
- c. Menyusun Pengujian atribut pengendalian sesuai Tabel C.1 ;
- d. Menyusun Penilaian Efektivitas Implementasi pengendalian dan Penilaian kelemahan sesuai Tabel D.



Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :


- a. Menyusun Tabel Identifikasi Resiko dan kecakupan Rancangan pengendaliannya (Matriks Resiko Pengendalian) sesuai Tabel A (lampiran I), Tabel A (TP) (lampiran II) dan Tabel A.1 (lampiran III) ;
- b. Menyusun Pengujian Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi (PUTIK) sesuai Tabel B.2 ;
- c. Menyusun Pengujian Pengendalian Aplikasi sesuai Tabel C.2.

KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-076.01.2.658393/2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan September 2021 sampai dengan Februari 2022 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lewoleba  
Pada tanggal : 14 Januari 2022



Jermia Elia David Luase

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA

NOMOR: 04/HK.03.2/5313 /2022

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN  
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA

Menetapkan : a. Tim Penyusun Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK) :

NO.	NAMA / NIP	JABATAN
1.	Yustinus Moi / 19660409 200812 1 001	Bendahara
2.	Benyamin Irwan Gawi	Operator SIMAK & SAIBA
3.	Felix Boli	Staf Keuangan
4.	Maria Sunarthy Ina Apelabi	Staf Keuangan

b. Tim Penilai Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK) :

NO.	NAMA / NIP	JABATAN
1.	Jermia Elia David Luase, S.IP / 19720517 200012 1 005	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
2.	Eduard O.B Gorantokan, S.Sos.M.Si / 19790703 200902 1 004	Kasubbag Hukum & SDM
3.	Siti Rahayu Lapaleng / 19790104 200902 2 003	Plt. Kasubbag Perencanaan, Data & Informasi

Ditetapkan di : Lewoleba  
Pada tanggal : 14 Januari 2022



Sekretaris

Jermia Elia David Luase